



PUTUSAN

Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEKI SEPTIANDRA BIN YANTO**;
2. Tempat lahir : Mukai Mudik;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Meki Septiandra Bin Yanto ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/VI/Res.4.2/2023 tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MEKI SEPTIANDRA bin YANTO pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib saat terdakwa berada dirumah DODO (belum tertangkap), kemudian DODO menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika melalui temannya yang ada dijambi, selanjutnya mendapat tawaran tersebut terdakwa pulang kerumah, sekira jam 12.00 Wib terdakwa kembali menemui DODO dirumahnya dengan membawa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya DODO menghubungi ALGI (belum tertangkap) menggunakan Handphone miliknya, namun pada saat itu tidak diangkat, setelah itu Terdakwa kembali pulang, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh DODO dan mengatakan bahwa ALGI telah merespon selanjutnya Terdakwa langsung ke rumah DODO, saat tiba di rumah DODO Terdakwa langsung dihubungkan dengan ALGI melalui DODO. Keesokan harinya Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Brilink Desa pasar siulak gedang bersama dengan DODO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa pergi ke loket

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



Gunung Kerinci untuk menjemput kiriman yang berisikan narkoba milik terdakwa. sesampainya di loket Terdakwa menerima bungkus dalam bentuk Kotak Handphone warna orange dan di dalamnya terdapat satu paket Narkoba jenis shabu ukuran sedang terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari DODO, setelah menerima ganja tersebut terdakwa pulang kerumah. Kemudian tidak berapa lama terdakwa didatangi oleh saksi LEO dan ingin membeli sabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari saksi LEO terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi LEO. Berdasarkan informasi dari masyarakat setelah lama mengintai keberadaan terdakwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi BAMBANG dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci mengamankan terdakwa, saat diamankan saksi BAMBANG dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci dengan didampingi oleh saksi DOSRAYOSA melakukan penggeledahan dan ditemukan:

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih didalamnya terdapat diduga biji tanaman ganja;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil;
- 2 (dua) potongan kertas pembungkus rokok warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas warna biru yang sudah dilobangi;
- 1 (satu) pirek kaca;
- 3 (tiga) pipet plastic;
- 1 (satu) potongan tusuk gigi yang dibalut dengan kertas timah warna silver;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) tas dompet merek TOKO MAS GARUDA FAMILY CAB BATUSANGKAR

Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.06.23.2567 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER , S. Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, menerangkan bahwa sampel Nomor Kode Contoh : 23.088.11.16.05.0467K .

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.06.23.2559 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER , S. Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, menerangkan bahwa sampel Nomor Kode Contoh : 23.088.11.16.05.0466K .

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 100 / 10494.00 / 2023 tanggal 06 Juni 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa :



| NO | NAMA BARANG | HASIL PENIMBANGAN | KETERANGAN |
|----|--|--|----------------------------------|
| 1. | 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran sedang narkotika golongan I jenis sabu | <input type="checkbox"/> Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 3,10 gram <input type="checkbox"/> Berat pembungkus = 0.21 x 4 = 0,84 gram <input type="checkbox"/> Berat bersih tanpa pembungkus = 2.26 gram | |
| 2. | 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu | <input type="checkbox"/> Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 1,42 gram <input type="checkbox"/> Berat plastik pembungkus = 0.51 gram <input type="checkbox"/> Berat bersih tanpa pembungkus = 0.91 gram | |
| 3. | 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu. (sebagai sampel pengujian ke BPOM Jambi). | <input type="checkbox"/> Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,23 gram <input type="checkbox"/> Berat plastik pembungkus = 0.22 gram <input type="checkbox"/> Berat bersih tanpa pembungkus = 0.01 gram | Disisihkan untuk dikirim ke BPOM |
| 4. | 1 (satu) klip plastik warna bening berisi diduga biji tanaman ganja. (sebagai sampel pengujian ke BPOM Jambi). | <input type="checkbox"/> Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,42 gram <input type="checkbox"/> Berat plastik pembungkus = 0.22 gram <input type="checkbox"/> Berat bersih tanpa pembungkus = 0.20 gram | Disisihkan untuk dikirim ke BPOM |
| | Total Berat Narkotika Golongan | <input type="checkbox"/> Total berat kotor = 4,75 gram | |



| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| | I Jenis Shabu (Poin 1,2, dan poin 3) | <input type="checkbox"/> Total berat pembungkus = 1,57 gram <input type="checkbox"/> Total Berat Bersih = 2,21 gram | |
| | Total Narkotika Ganja (Poin 4) | <input type="checkbox"/> Total berat kotor = 0,42 gram <input type="checkbox"/> Total berat pembungkus = 0,22 gram <input type="checkbox"/> Total Berat Bersih = 0,20 gram | |

- ☐ Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MEKI SEPTIANDRA bin YANTO pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekira Jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB saat Saksi SUPARJO dan saksi BAMBANG bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci lainnya berhasil mengamankan saksi LEO RIKMA Bin RIKY (penuntutan terpisah). dari keterangan LEO diketahui bahwa LEO mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa. Selanjutnya Saksi SUPARJO dan saksi BAMBANG bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Mukai Tengah Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci, saat sampai di rumah terdakwa Saksi SUPARJO dan saksi BAMBANG bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci memanggil terdakwa dari luar rumah. kemudian saksi SUPARJO melihat terdakwa melompat dari lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUPARJO, setelah mengamankan terdakwa Saksi SUPARJO dan saksi BAMBANG bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci menemukan 1 (satu) tas dompet merek TOKO MAS GARUDA FAMILY CAB BATUSANGKAR yang dibawa oleh terdakwa saat melompat dari lantai dua rumah tersebut. Kemudian 1 (satu) tas dompet tersebut dibuka dan didalamnya ditemukan 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih didalamnya terdapat diduga biji tanaman ganja, pirek kaca dan pipet-pipet plastic, Terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya. Dan terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama ALGI. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.06.23.2559 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER , S.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, menerangkan bahwa sampel Nomor Kode Contoh : 23.088.11.16.05.0466K .

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Ganja..

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 100 / 10494.00 / 2023 tanggal 06 Juni 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa :

| NO | NAMA BARANG | HASIL PENIMBANGAN | KETERANGAN |
|----|--|---|----------------------------------|
| 4. | 1 (satu) klip plastik warna bening berisi diduga biji tanaman ganja. (sebagai sampel pengujian ke BPOM Jambi). | <input type="checkbox"/> Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,42 gram <input type="checkbox"/> Berat plastik pembungkus = 0.22 gram <input type="checkbox"/> Berat bersih tanpa pembungkus = 0.20 gram | Disisihkan untuk dikirim ke BPOM |
| | Total Narkotika Ganja | <input type="checkbox"/> Total berat kotor = 0,42 gram <input type="checkbox"/> Total berat pembungkus = 0,22 gram <input type="checkbox"/> Total Berat Bersih = 0,20 gram | |

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA



Bahwa Terdakwa MEKI SEPTIANDRA bin YANTO pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekira Jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Desa Mukai Tengah, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB saat Saksi SUPARJO dan saksi BAMBANG bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci lainnya berhasil mengamankan saksi LEO RIKMA Bin RIKY (penuntutan terpisah). dari keterangan LEO diketahui bahwa LEO mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa. Selanjutnya Saksi SUPARJO dan saksi BAMBANG bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Mukai Tengah Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci, saat sampai di rumah terdakwa Saksi SUPARJO dan saksi BAMBANG bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci memanggil terdakwa dari luar rumah. kemudian saksi SUPARJO melihat terdakwa melompat dari lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUPARJO, setelah mengamankan terdakwa Saksi SUPARJO dan saksi BAMBANG bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci menemukan 1 (satu) tas dompet merek TOKO MAS GARUDA FAMILY CAB BATUSANGKAR yang dibawa oleh terdakwa saat melompat dari lantai dua rumah tersebut. Kemudian 1 (satu) tas dompet tersebut dibuka dan didalamnya ditemukan 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran sedang narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang berisi 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



lembar kertas tisu warna putih didalamnya terdapat diduga biji tanaman ganja, pirek kaca dan pipet-pipet plastic, Terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya. Dan terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama ALGI. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.06.23.2567 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ALEX SANDER , S. Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, menerangkan bahwa sampel Nomor Kode Contoh : 23.088.11.16.05.0467K .

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 100 / 10494.00 / 2023 tanggal 06 Juni 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa :



| NO | NAMA BARANG | HASIL PENIMBANGAN | KETERANGAN |
|----|--|--|----------------------------------|
| 1. | 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran sedang narkotika golongan I jenis sabu | <input type="checkbox"/> Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 3,10 gram <input type="checkbox"/> Berat pembungkus = 0.21 x 4 = 0,84 gram <input type="checkbox"/> Berat bersih tanpa pembungkus = 2.26 gram | |
| 2. | 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu | <input type="checkbox"/> Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 1,42 gram <input type="checkbox"/> Berat plastik pembungkus = 0.51 gram <input type="checkbox"/> Berat bersih tanpa pembungkus = 0.91 gram | |
| 3. | 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu. (sebagai sampel pengujian ke BPOM Jambi). | <input type="checkbox"/> Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,23 gram <input type="checkbox"/> Berat plastik pembungkus = 0.22 gram <input type="checkbox"/> Berat bersih tanpa pembungkus = 0.01 gram | Disisihkan untuk dikirim ke BPOM |
| | Total Berat Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Poin 1,2, dan poin 3) | <input type="checkbox"/> Total berat kotor = 4,75 gram <input type="checkbox"/> Total berat pembungkus = 1,57 gram <input type="checkbox"/> Total Berat Bersih = 2,21 gram | |



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 23 November 2023 tentang penggantian anggota Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 13 November 2023 tentang penentuan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 142/Pid.Sus/2023/ PN Spn, tanggal 30 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor Register Perkara : PDM- 75/ S. Penuh / Enz.2/08/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEKI SEPTIANDRA bin YANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan



- Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran sedang narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih didalamnya terdapat diduga biji tanaman ganja;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil;
- 2 (dua) potongan kertas pembungkus rokok warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas warna biru yang sudah dilobangi;
- 1 (satu) pirek kaca;
- 3 (tiga) pipet plastik;
- 1 (satu) potongan tusuk gigi yang dibalut dengan kertas timah warna silver;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) tas dompet merek TOKO MAS GARUDA FAMILY CAB BATUSANGKAR

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



1. Menyatakan Terdakwa Meki Septiandra Bin Yanto di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meki Septiandra Bin Yanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran sedang narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih didalamnya terdapat diduga biji tanaman ganja;
 - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil;
 - 2 (dua) potongan kertas pembungkus rokok warna putih kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas warna biru yang sudah dilobangi;
 - 1 (satu) pirek kaca;
 - 3 (tiga) pipet plastik;
 - 1 (satu) potongan tusuk gigi yang dibalut dengan kertas timah warna silver;
 - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) tas dompet merek Toko Mas Garuda Family Cab Batusangkar Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



Membaca Surat Keterangan banding Nomor 55/Akta.Pid /2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2023 Terdakwa Meki Septiandra Bin Yanto dihadapan Kepala Rutan Kelas II B Sungai Penuh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55.b/Akta.Pid /2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda terima Memori Banding Terdakwa tertanggal 06 November 2023;

Membaca Memori banding dari Terdakwa tertanggal 06 November 2023;

Membaca Relaas penyerahan Memori banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ataupun Kontra Memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 06 November 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor : 142/Pid.Sus/2023/PN Spn yang telah diputuskan pada tanggal 30 Oktober 2023 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun putusannya Berdasarkan dasar-dasar dan alasan- alasan sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa saya Terdakwa Meki Septiandra secara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum mengkonsumsi narkoba golongan 1 (satu) sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun kurungan penjara tidak sesuai dengan fakta;
2. Bahwa saya tidak bermaksud ingin menjual sabu demi keuntungan ekonomi maupun keuntungan berupa uang bagi saya, melainkan keuntungan saya dapat agar saya dapat mengkonsumsi sabu secara gratis tanpa harus mengeluarkan uang saya;
3. Berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saya tidak melebihi 5 (lima) gram alih-alih sebagai bandar narkoba . Namun saya sangat keberatan jika hukuman pidana saya dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Yang mana biasanya hukuman 7 (tujuh) tahun penjara tersebut diperuntukkan sebagai bandar besar narkoba . yang mana saya menjual sabu kepada Leo semata-mata untuk bisa mengkonsumsi sabu secara gratis, agar saya tidak membeli sabu dengan uang pribadi saya. Jikalau saya bukan seorang pencandu saya tidak akan berbagi sabu kepada Leo . karena uang hasil pekerjaan saya cukup untuk membiayai kehidupan saya . Bukankah akan lebih relevan hukuman dengan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sudah dengan jelas majelis hakim telah salah dalam memutuskan suatu perkara ;
4. Bahwa Judex Partie telah memutuskan putusan kepada saya dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, namun saya merasa terjadinya tebang pilih hukuman , dimana saya yang hanya seorang pencandu yang mendapat keuntungan berupa sabu untuk saya konsumsi sendiri diberikan hukum

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



berat , sedangkan Rio Pratomo yang berat sabunya melebihi dari saya , telah dipaket-paket menjadi paket kecil-kecil diberi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan . Bukan maksud saya ingin berasumsi atas hukuman saya, namun saya ingin memperjuangkan keadilan bagi diri saya, karena Majelis Hakim Sungai Penuh juga manusia yang tidak luput dari kesalahan karena banyaknya kasus yang ditangani;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Spn Tanggal 30 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih langsung dakwaan alternative kesatu dalam putusannya tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Spn sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dengan tepat dan benar sebagaimana termuat pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 31 (tiga puluh satu) putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Spn Tanggal 30 Oktober 2023, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding dari Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan pada waktu pembelaan Terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023, yang diajukan banding a quo secara hukum dapat dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa Meki Septiandra Bin Yanto dan Penuntut Umum;**
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Spn Tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, Marlianis, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Mahyudin, S.H., M.H., dan Nunsuhaini M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mahyudin, S.H., M.H.,

Marlianis, S.H., M.H.,

TTD

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan, S.H.,

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 246/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)